



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Ketut Sujana als. Tut Anom;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 18 Januari 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Tegal Tamu, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Ketut Sujana als. Tut Anom ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/61/XII/2019/Reskrim:

Terdakwa I Ketut Sujana als. Tut Anom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUJANA Als. TUT ANOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUJANA Als. TUT ANOM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pucuk senjata Air Soft Gun Type Glock 19 Austria 9x19;
- 6 (enam) butir peluru air soft gun;
- 1 (satu) lembar kartu Basis Shoting Club Nomor: 17/Skep/KU/PJ/VII/2014;
- 1 (satu) lembar Anggota Basis Shoting Club Perbakin Nomor 17/Skep/KU/PJ/VII/2014, No. Kartu: 01316054959 atas nama I KETUT SUJANA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUJANA Als. ANOM pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 11.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di depan Warung Makan Pura Puseh Batubulan yang terletak di Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban I KETUT TANTRA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa yang telah selesai makan siang, kemudian Terdakwa melihat saksi I KETUT TANTRA melintas di depan warung berjalan menuju ke arah selatan tiba-tiba terdakwa merasa sakit hati melihat saksi I KETUT TANTRA dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata air soft gun dari saku celana

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan lalu Terdakwa menembak saksi I KETUT TANTRA sebanyak lima kali tembakan dari belakang saksi I KETUT TANTRA, tembakan pertama mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi I KETUT TANTRA, tembakan kedua dan ketiga mengenai lengan sebelah kiri saksi I KETUT TANTRA, pada tembakan ke empat dan ke lima tidak mengenai sasaran karena saksi I KETUT TANTRA sudah berdiri dan menghadap Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek di lengan kiri atas dengan diameter luka nol koma lima centimeter dengan jarak luka dua puluh centimeter dari bahu kiri dan dua puluh centimeter dari siku kiri, luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran nol koma lima centimeter dengan jarak luka dua puluh centimeter dari bahu kiri dan dua puluh lima centimeter dari siku kiri, luka robek pada punggung kiri dengan diameter luka satu centimeter yang berjarak dua puluh lima centimeter dari bahu kiri, dan lima belas centimeter dari garis tengah tubuh, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul. sesuai visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Ganesha Nomor No.101/XII/2019/RSUG tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Wayan Wawan Lismana;

- Bahwa akibat luka-luka tersebut, saksi I KETUT TANTRA terhalang atau tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **Ketut Tantra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap dirinya yang mana saksi ditembak oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 11.40 Wita, bertempat di depan warung makan Pure Puseh Batubulan yang terletak di Wilayah Br Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ditembak dari arah belakang oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata mirip pistol yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali tembakan ke arah punggung sebelah kiri dan lengan sebelah kiri dari jarak kurang lebih tiga meter, yang mana satu peluru mengenai di bagian punggung sebelah kiri dan dua peluru mengenai lengan sebelah kiri saksi dan mengenai alat yang dipergunakan Terdakwa adalah senjata mirip pistol warna hitam;
- Bahwa posisi Saksi pada saat ditembak oleh Terdakwa dalam keadaan berdiri dan berjalan menuju ke arah selatan sementara Terdakwa posisinya berada dibelakang saksi dalam keadaan berdiri menghadap ke arah selatan dengan jarak kurang lebih tiga meter;
- Bahwa Saksi menerangkan memiliki masalah dengan Terdakwa yaitu Saksi diminta tolong untuk jual beli tanah;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi tiba di areal parkir Pure Puseh dengan mempergunakan sepeda motor, setelah Saksi parkir sepeda motor di depan pintu gerbang lalu Saksi masuk ke dalam komplek dagang yang ada di dalam, yang rencananya untuk membeli minum. Lalu pada saat Saksi sedang minum, Saksi menelpon Notaris untuk membicarakan masalah jual beli tanah. Lalu Saksi berjanji akan datang ke kantor Notaris. Selanjutnya Saksi keluar dari areal dagang menuju parkir sepeda motor yang rencananya Saksi akan pergi ke notaris, selanjutnya pada saat Saksi berjalan ke arah selatan mau keluar dari areal dagang menuju gerbang, secara tiba-tiba Saksi mendengar tiga kali suara ledakan dari arah belakang dan secara bersamaan punggung sebelah kiri dan lengan sebelah kiri Saksi terasa sakit dan kesemutan, lalu secara spontan Saksi menoleh ke arah belakang sehingga Saksi melihat Terdakwa sedang menembak Saksi dengan mempergunakan senjata yang Saksi lihat mirip pistol warna hitam, sehingga pada tembakan keempat dan kelima Saksi bisa menghindar ke arah samping selanjutnya dalam posisi sama-sama berdiri berhadapan dengan jarak sekitar kurang lebih tiga meter, Terdakwa berhenti menembak dan Saksi lihat Terdakwa memasukan senjata yang mirip pistol warna hitam ke dalam saku celana sebelah kanan, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Adi tembak ce cang" (kenapa kamu tembak saya), lalu Terdakwa menjawab "cang dot ngelanjutin tantangan mejaguran ane pidan, kone ci bani" (saya mau melanjutkan tantangan berkelahi yang dulu, katanya kamu berani), lalu Saksi menjawab "be dot ce mejaguran ngudiang ce nembak" (kalau kamu mau berkelahi kenapa kamu tembak saya); dan Terdakwa menjawab "mai nae jani ce lawan cang dauh ne di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marga ne" (ayo sekarang kamu saya lawan di jalan sebelah barat); dan Saksi jawab lagi "ngudiang misi jani mejaguran" (kenapa perlu ke barat, disini kamu nembak ayo disini berkelahi) kemudian Terdakwa keluar dari areal warung makan lalu pergi meninggalkan tempat tersebut kearah mana Saksi tidak lihat;

- Bahwa Saksi menerangkan penyebab kejadian tersebut adalah karena Saksi pernah membantu seseorang untuk menawarkan tanah yang akan dijual namun tanah tersebut belum dilunasi. Namun masalah tersebut sudah dianggap oleh Saksi selesai. Ternyata Terdakwa masih dendam kepada Saksi dan akhirnya Terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka bagian punggung sebelah kiri dan bagian lengan sebelah kiri dan selama seminggu Saksi tidak bisa melakukan kegiatan;
- Bahwa saksi berobat ke rumah sakit tetapi tidak diopname;
- Bahwa tidak ada peluru yang masuk ke dalam punggung Saksi atau lengan Saksi namun masih terasa sakit dan kesemutan;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penembakan terhadap Saksi sebanyak 5 (lima) kali tembakan;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa minta maaf ke rumah dan sudah ada surat pernyataan perdamaian setelah seminggu kejadian dan Saksi sudah memaafkannya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun yang dipergunakan untuk menembak Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Pernyataan Perdamaian dan benar Saksi yang bertandatangan di Surat Pernyataan Perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Ketut Suarka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 11.40 Wita, bertempat di depan warung makan Pure Puseh Batubulan yang terletak di Wilayah Br Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, dan yang menjadi korban adalah saksi I Ketut Tantra;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan secara pasti tidak mengetahui dengan cara bagaimana penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi sempat mendengar suara ledakan dan setelah itu Saksi melihat korban sudah dalam keadaan luka dan berdarah, dan Saksi sempat menolong untuk mengajak kerumah sakit;
- Bahwa posisi korban pada saat saksi lihat dalam keadaan terluka dalam posisi berdiri menghadap kearah timur, sedangkan Terdakwa dalam keadaan posisi berdiri berhadapan kearah barat sehingga antara Terdakwa dengan korban saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sedangkan posisi saksi berada di sebelah selatan duduk di atas motor dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan berupa senjata pistol warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang dan apa permasalahan terjadinya penganiayaan namun Saksi mendengar Terdakwa dan korban bertengkar dan Saksi langsung menelpon Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa Saksi menerangkan korban mengalami luka bagian lengan atas sebanyak dua lobang dan di bagian punggung sebelah kiri satu lobang dan sampai keluar darah;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban I Ketut Tantra;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada surat pernyataan perdamaian dan Terdakwa serta keluarganya sudah minta maaf kepada korban I Ketut Tantra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I Wayan Balik Jamantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 11.40 Wita, bertempat di depan warung makan Pure Puseh Batubulan yang terletak di Wilayah Br Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, dan yang menjadi korban adalah saksi I Ketut Tantra;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan secara pasti tidak mengetahui dengan cara bagaimana penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan tidak melihat langsung kejadiannya. Pada saat kejadian Saksi hanya mendengar suara tembakan dengan tempo cepat sekitar kurang lebih empat sampai lima menit, setelah Saksi memarkir sepeda motornya, lalu Saksi mendekat ke arah suara dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membawa atau memegang dengan tangan kanannya senjata mirip pistol warna hitam, lalu Saksi melihat Terdakwa memasukkan senjata tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan dan Saksi juga melihat antara Terdakwa dan korban I Ketut Tantra perang mulut atau bertengkar. Dari pertengkar tersebut Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap korban I Ketut Tantra. Setelah selesai melakukan penembakan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sementara mengenai alat yang dipergunakan Terdakwa adalah senjata mirip pistol warna hitam;
- Bahwa jaraknya Saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih lima meter dan pada saat itu Saksi mendengar suara tembakan seperti ledakan senjata;
- Bahwa setelah Saksi mendengar suara tembakan atau ledakan senjata tersebut, Saksi sempat menoleh lalu turun dari sepeda motor dan mendekat ke arah datangnya suara tembakan tersebut. Saksi melihat Terdakwa dan korban berada posisi berdiri di sebelah selatan menghadap ke arah utara dengan jarak kurang lebih tiga meter dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan korban perang mulut sangat keras, tetapi Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi tiba di tempat makan di areal parkir Pure Puseh Batubulan dan langsung masuk warung dan sempat memesan minuman. Selanjutnya selang tiga puluh menit, I Ketut Tantra datang dan langsung bergabung duduk di warung yang sama dengan Saksi lalu memesan minum. Sekitar empat puluh menit di warung tersebut lalu Saksi dan I Ketut Tantra mau pergi ke Notaris untuk mengurus jual beli tanah. Setelah I Ketut Tantra membayar minuman lalu bersamaan pergi pada saat itu Saksi mengambil sepeda motor, sementara I Ketut Tantra berjalan menuju ke arah selatan, selanjutnya pada saat itu Saksi mau membalikkan posisi sepeda motor, Saksi mendengar suara ledakan dengan tempo cepat sekitar kurang lebih empat kali sampai lima kali, setelah Saksi memarkir kembali motor, lalu Saksi mendekat ke arah datangnya suara ledakan dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membawa atau memegang dengan tangan sebelah kanan senjata

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mirip pistol, Saksi juga melihat antara Terdakwa dan I Ketut Tantra perang mulut atau bertengkar dari pertengkaran tersebut Saksi mendengar I Ketut Tantra bertanya kepada Terdakwa "Adi tembak ce cang" (kenapa kamu tembak saya); lalu Terdakwa menjawab "cang dot ngelanjutin tantangan mejaguran ane pidan, kone ci bani" (saya mau melanjutkan tantangan berkelahi yang dulu, katanya kamu berani); lalu I Ketut Tantra menjawab "be dot ce mejaguran ngudiang ce nembak" (kalau kamu mau berkelahi kenapa kamu tembak saya); dan Terdakwa menjawab "mai nae jani ce lawan cang dauh ne di marga ne" (ayo sekarang kamu saya lawan di jalan sebelah barat); dan I Ketut Tantra jawab lagi "ngudiang misi jani mejaguran" (kenapa perlu ke barat, disini kamu nembak ayo disini berkelahi) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu Saksi mendekat ke arah I Ketut Tantra dan pada saat itu I Ketut Tantra memperlihatkan luka robek di bagian lengan sebelah kiri dan luka robek dibagian punggung sebelah kiri, melihat hal tersebut lalu Saksi mengajak I Ketut Tantra berobat ke rumah sakit;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya dan setelah kejadian baru Saksi mengetahui masalahnya jual beli tanah namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa akibat dari penganiayaan atau penembakan tersebut korban I Ketut Tantra mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kiri dan satu luka robek di bagian punggung sebelah kiri dan korban I Ketut Tantra terhalang atau tidak bisa melakukan kegiatan sebagai mana mestinya karena masih merasakan sakit;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada surat pernyataan perdamaian dan Terdakwa serta keluarganya sudah minta maaf kepada korban I Ketut Tantra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Ketut Tantra;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Ketut Tantra pada tahun 2016;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 11.40 Wita di depan warung makan Pure Puseh Batubulan yang terletak di Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah kenal dengan I Ketut Tantra yang mana sama-sama bekerja jual beli tanah;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menembak korban dari arah belakang dengan mempergunakan senjata Air Soft Gun yang Terdakwa pegang dengan mempergunakan kedua tangan sebanyak lima kali tembakan ke arah punggung kiri, dan lengan sebelah kiri dari jarak kurang lebih tiga meter, yang mana satu peluru mengenai di bagian punggung sebelah kiri dan dua peluru mengenai lengan sebelah kiri korban, semenara alat yang dipergunakan adalah senjata Air Soft Gun warna hitam setelah itu Terdakwa lari dan merasa takut setelah melakukan penembakan;
- Bahwa pada awalnya posisi Terdakwa pada saat itu berdiri di belakang korban menghadap ke selatan, sedangkan korban saat itu posisi berdiri di depan Terdakwa menghadap ke selatan, dimana jarak antara Terdakwa dengan korban kurang lebih tiga meter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan senjata Air Soft Gun yang dipergunakan untuk melakukan peganiayaan terhadap korban I Ketut Tantra;
- Bahwa senjata Air Soft Gun tersebut memiliki ijin dari Perbakin namun sudah mati pada tahun 2016;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata adalah untuk jaga diri dan pada saat mengambil uang ke bank Terdakwa selalu membawanya;
- Bahwa akibat melakukan penganiayaan terhadap korban, korban mengalami satu luka di bagian punggung sebelah kiri dan dua luka dibagian lengan sebelah kiri, yang mengakibatkan korban tidak bisa atau terhalang melakukan kegiatan sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan Terdakwa dendam terhadap korban karena masalah pembayaran jual beli tanah belum selesai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana untuk melakukan penganiayaan karena pada saat itu Terdakwa melihat korban I Ketut Tantra dan Terdakwa langsung merasa sakit hati;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli tanah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat pernyataan perdamaian dengan korban I Ketut Tantra;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada I Ketut Tantra, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, telah membacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No: 101/XII/2019/RSUG tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Wawan Lismana, dokter jaga pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Ganesha, dengan kesimpulan :
Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pasien datang dalam keadaan sadar
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
 - Pemeriksaan fisik: Dari pemeriksaan fisik ditemukan denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh;
 - Luka robek di lengan kiri atas dengan diameter luka nol koma lima centimeter dengan jarak luka dua puluh centimeter dari bahu kiri dan dua puluh centimeter dari siku kiri;
 - Luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran nol koma lima centimeter dengan jarak luka dua puluh lima centimeter dari bahu kiri dan dua puluh lima centimeter dari siku kiri;
 - Luka robek pada punggung kiri dengan diameter luka satu centimeter yang berjarak dua puluh lima centimeter dari bahu kiri, dan lima belas centimeter dari garis tengah tubuh;

Kesimpulan:

Luka- luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun type Glock 19 Austria 9x19
- 6 (enam) butir Peluru Air Soft Gun
- 1 (satu) lembar kartu basis Shoting Club Nomor : 17/Skep/KU/PJ/VII/2014.
- 1 (satu) Lembar Anggota Basis Shoting Club Oerbakin Nomor : 17/Skep/KU/PJ/VII/2014. No. Kartu : 01316054959 atas Nama I KETUT SUJANA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan Saksi-saksi, Terdakwa serta alat bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 11.40 Wita, bertempat di depan warung makan Pure Puseh Batubulan yang terletak di Wilayah Br Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar telah terjadi penembakan sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Sujana als. Tut Anom kepada saksi I Ketut Tantra menggunakan 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa akibat penembakan tersebut saksi I Ketut Tantra mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri dan pada bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa benar ada Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa I Ketut Sujana als. Tut Anom dengan saksi I Ketut Tantra dan saksi I Ketut Tantra sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, orang perorangan maupun kelompok orang dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Barang Siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik lainnya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa “ ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan laki-laki bernama I Ketut Sujana als. Tut Anom yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi **error in persona**, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap untuk berbuat sesuatu, oleh karenanya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (*Mishandeling*) adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, dalam ayat (1) pasal dimaksud, bahwa Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan dan harus ada orang yang menderita luka karena perbuatan tersebut. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Willen*" en "*Wetten*" yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus mengingsafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu, maka haruslah ada niat dari orang yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah diakui oleh Terdakwa, telah ternyata pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 11.40 Wita, bertempat di depan warung makan Pure Puseh Batubulan yang terletak di Wilayah Br Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, telah terjadi penembakan sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Sujana als. Tut Anom kepada saksi I Ketut Tantra menggunakan 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penembakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Sujana als. Tut Anom dengan cara menembak korban dari arah belakang dengan mempergunakan senjata Air Soft Gun yang Terdakwa pegang dengan mempergunakan kedua tangan sebanyak lima kali tembakan ke arah punggung kiri, dan lengan sebelah kiri dari jarak kurang lebih tiga meter, yang mana satu peluru mengenai di bagian punggung sebelah kiri dan dua peluru mengenai lengan sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa akibat penembakan tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui saksi I Ketut Tantra mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri dan pada bagian lengan sebelah kiri yang mana keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan oleh bukti surat dalam Visum et Repertum No: 101/XII/2019/RSUG tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Wawan Lismana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Melakukan penganiayaan*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya Terdakwa bertanggung atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun type Glock 19 Austria 9x19
- 6 (enam) butir Peluru Air Soft Gun
- 1 (satu) lembar kartu basis Shoting Club Nomor : 17/Skep/KU/PJ/VII/2014.
- 1 (satu) Lembar Anggota Basis Shoting Club Oerbakin Nomor : 17/Skep/KU/PJ/VII/2014. No. Kartu : 01316054959 atas Nama I KETUT SUJANA;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut, karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi I Ketut Tantra mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri dan pada bagian lengan sebelah kiri ;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah berdamai dengan saksi I Ketut Tantra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP serta Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Sujana als. Tut Anom, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun type Glock 19 Austria 9x19
 - 6 (enam) butir Peluru Air Soft Gun
 - 1 (satu) lembar kartu basis Shoting Club Nomor: 17/Skep/KU/PJ/VII/2014.
 - 1 (satu) Lembar Anggota Basis Shoting Club Oerbakin Nomor: 17/Skep/KU/PJ/VII/2014. No. Kartu : 01316054959 atas Nama I KETUT SUJANA;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Kondri, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd
Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

ttd
Diah Astuti, S.H., M.H

ttd
Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd
Ni Made Kondri, S.H.